BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN
LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam suatu wadah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang berperan dalam membantu kepala Desa dan lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;

b. bahwa lembaga kemasayarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan yang berperan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan berdasarkan asas kegotongroyongan dan kekeluargaan yang bertujuan menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bangka Tengah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
16. Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

23. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen sosial.
24. Pos Pelayanan Terpadu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan dan juga merupakan salah satu kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan.
25. Pos Pelayanan Teknologi Desa adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi tentang teknologi tepat guna.
26. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu.
27. Pembantu Petugas Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
29. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dimaksudkan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya memberdayakan masyarakat.

(2) Tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:
   a. mendudukkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
   b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dalam proses pembangunan;

c. membantu Pemerintah Desa sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat dan mendukung kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
d. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat; dan
e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan.

BAB III
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
a. peningkatan pelayanan masyarakat;
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c. pengembangan kemitraan;
d. pemberdayaan masyarakat; dan
e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
d. memiliki kepengurusan yang tetap;
e. memilki sekretariat yang bersifat tetap; dan
f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan atas prakarsa dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum musyawah mufakat yang mewakili/melibatkan seluruh unsur masyarakat.

(5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disampaikan kepada kepala Desa/lurah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.

(7) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan meliputi:
a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan memiliki fungsi:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 6

(1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan paling sedikit meliputi :
a. RT;
b. RW;
c. PKK;
d. Karang Taruna;
e. Pos Pelayanan Terpadu;
f. Pos Pelayanan Teknologi;

g. pembantu pegawai pencatatan nikah;
h. kepala lingkungan; dan
i. LPM.

(2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Susunan Kepengurusan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 8

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah serta Pemerintah Daerah;
c. penduduk Desa/Kelurahan dan bertempat tinggal tetap di Desa/Kelurahan setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah;
d. bukan merupakan Perangkat Desa atau BPD atau salah satu anggota partai politik; dan
e. tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan.

Paragraf 2
Kepengurusan RT dan RW

Pasal 9

(1) Pengurus RT dan RW dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang tinggal dan berdomisili di wilayah RT/RW setempat.

(2) Apabila musyawarah tidak tercapai, maka diusulkan maksimal sebanyak 7 (tujuh) orang calon dari tiap RT dan RW dan untuk selanjutnya dilakukan pemilihan langsung oleh kepala keluarga pada setiap RT dan RW.

(3) Setiap 1 (satu) orang kepala keluarga yang tinggal dan berdomisili di wilayah RT dan RW setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai hak untuk memilih.

(4) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala Desa/lurah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan RT dan RW, diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh kepala Desa/lurah.

(2) Pengurus RT dan RW dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 3
Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 11

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa/lurah.

(2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan, dengan susunan minimal sebagai berikut:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

(3) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi kepengurusan RT, RW, pembantu pegawai pencatatan nikah, kepala lingkungan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang kepengurusannya bersifat tunggal.

(4) Ketentuan mengenai kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh kepala Desa/lurah.

(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersumber dari:
a. swadaya masyarakat;
b. bantuan dari anggaran Pemerintah Desa/Kelurahan; dan/atau
c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 14

(1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat melalui Musyawarah Desa/ Kelurahan.

(2) Pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. aktif mengembangkan nilai adat dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
c. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
e. memiliki kepengurusan yang tetap;
f. memilki sekretariat yang bersifat tetap; dan
g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Adat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Bupati.

(5) Pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

(1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Adat Desa/Kelurahan berfungsi:
a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa/Kelurahan;
c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa/Kelurahan;
d. mengembangan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;

e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; dan
f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 16

(1) Jenis dan kepengurusan Lembaga Adat Desa yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Jenis dan kepengurusan Lembaga Adat Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ditetapkan dengan peraturan Bupati.

(3) Pengurus Lembaga Adat Desa/Kelurahan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa/lurah.

(4) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan, dengan susunan minimal sebagai berikut:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

(4) Tata cara pembentukan jenis dan kepengurusan Lembaga Adat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan Bupati.

BAB V
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Pasal 17

(1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, koordinatif, dan konsultatif.

(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.

(3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di Desa/Kelurahan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 267

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.17/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006